



PUTUSAN

Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI, tempat kedudukan di Jalan Raya Soreang Kopo Katapang Km. 11 Nomor 90A, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh **WINARTI YAHYA**, selaku Direktur PT. Eksonindo Multi Product Industri, beralamat di Jalan Raya Soreang Kopo Katapang Km. 11.5 Nomor 90A, Desa Cilampeni, Kabupaten Bandung, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SULISTIO PANCA WIJAYANTI, S.H., M.H.;
2. DAPIT ARIYANTO, S.H.;
3. RATNA SARI, S.H., M.H.;

Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "Sulistio Panca Wijayanti, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Kompleks Leuwi Sari, Jalan Leuwi Sari Raya Nomor 5, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PDT/SSP/II/2016 tanggal 25 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;
lawan

1. **BAMBANG SUHENDAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Sukamulya RT 02/08, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, pekerjaan Karyawan PT. Eksonindo Multi Product Industri;
2. **INNE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Sukamulya RT 02/08, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, pekerjaan Karyawan PT. Eksonindo Multi Product Industri;
3. **AAH KOMARIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Cimonce RT 02/06, Desa Suka jadi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, pekerjaan Karyawan PT. Eksonindo Multi Product Industri;
4. **RACHMAT SAEPUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Cibolang RT 01/08, Desa Cincin,

Halaman 1 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, pekerjaan Karyawan PT. Eksonindo Multi Product Industri;

5. **HARDIYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Kiara Eunyeuh RT 01/05, Desa Bunyu Sari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, pekerjaan Karyawan PT. Eksonindo Multi Product Industri;
6. **INDRA SONJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Sangkan Betah RT 02/14, Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, pekerjaan Karyawan PT. Eksonindo Multi Product Industri;
7. **ASEP ADENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Baraja RT 03/20, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, pekerjaan Karyawan PT. Eksonindo Multi Product Industri;
8. **SYARIF ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Babakan Desa RT 01 RW 14, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, pekerjaan Karyawan PT. Eksonindo Multi Product Industri;
9. **SOBIRIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Dengkeng RT 004 RW 003, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, pekerjaan Karyawan PT. Eksonindo Multi Product Industri;
10. **CECEP MULYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Cijagra RT 02 RW 011, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, pekerjaan Karyawan PT. Eksonindo Multi Product Industri;
11. **BAYU GUMILANG PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Sukamulya RT 02/08, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, pekerjaan Karyawan PT. Eksonindo Multi Product Industri;
12. **SETIAJI NUGRAHA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasirluyu RT 03 RW 02, Kelurahan Pasirluyu, Bandung, pekerjaan Karyawan PT. Eksonindo Multi Product Industri;
13. **NANANG JAENUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Pesawahan RT 03 RW 010, Desa

Halaman 2 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayati, Bandung, pekerjaan Karyawan PT. Eksonindo Multi Product Industri;

14. AI NYIMAS JAMILAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Babakan Cianjur RT 03 RW 01, Desa Malasari, Kecamatan Cimaung, Bandung, pekerjaan Karyawan PT. Eksonindo Multi Product Industri;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RAFAEL SITUMORANG, S.H.;
2. MANGIRING TS SIBAGARIANG, S.H.;
3. SARLI SM LUMBANTORUAN, S.H.;
4. DEDEN M SURYA, S.H.;

Kesemuanya Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor “Lembaga Pembelaan Hukum Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA – KSPSI) Provinsi Jawa Barat”, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Lodaya Nomor 40A, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

dan

PT. EIGERINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI, tempat kedudukan di Jalan Raya Soreang Kopo Katapang Km. 11,5 Nomor 90A, Cilampeni, Kabupaten Bandung;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat, telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar Gugatan;

1. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit, sebagaimana disyaratkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yakni dengan dikeluarkannya Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2015 yang menganjurkan agar pihak Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali dengan status

Halaman 3 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja tetap;

2. Bahwa setelah mendapatkan anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut di atas Para Penggugat telah menerima anjuran yang dimaksud dan juga telah menyampaikan jawabannya secara resmi;
3. Bahwa dalam hal anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja sesuai point 2 tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II menolak anjuran yang dimaksud dan selanjutnya pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan surat agar perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II dengan masa kerja lebih dari tiga (3) tahun dan menerima upah sejak pertama kali masuk kerja;
5. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I karena Tergugat I sama sekali tidak mengacu pada dasar-dasar Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung dengan demikian gugatan ini layak dan dapat diperiksa oleh pengadilan;

Dalam Provisi:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dengan alasan apapun Pengusaha hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, tanpa penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan adalah batal demi hukum;
3. Bahwa berdasarkan pasal 155 (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan *"sebelum putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;"*
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 155 (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat I



dan Tergugat II tidak boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat sampai dengan adanya penetapan/putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat harus melaksanakan segala kewajibannya sebagaimana mestinya, Tergugat I dan Tergugat II mempekerjakan dan membayar upah Para Penggugat serta Para Penggugat bekerja selama proses perselisihan berlangsung;

5. Bahwa faktanya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat secara sepihak sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
6. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sebelum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) maka mengacu pada ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum sehingga dan karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan belum pernah terputus;
7. Bahwa mengingat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dianggap belum pernah terputus maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar upah Para Penggugat minimal sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Bandung sebesar Rp 2.001.195,00 dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung yang berkekuatan hukum yang tetap;
8. Bahwa oleh karena sampai gugatan ini diajukan faktanya Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya selama dalam proses perselisihan, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tuntutan Para Penggugat akan upah selama proses penyelesaian perselisihan adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa Ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas telah pula ditafsirkan dan diperkuat dalam Putusan Nomor: 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam salah satu pertimbangannya Mahkamah menyatakan “Selama masa Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masih memeriksa proses PHK, pekerja dan pengusaha tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003;”

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) “Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;”

Ayat (2) “Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;”

11. Bahwa pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membayar upah Para Penggugat setiap bulannya terhitung sejak Para Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II dari bulan Januari 2015 s/d Maret 2015 sampai dengan perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar upah Para Penggugat dari semenjak di PHK sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan rincian sebagai berikut:

- Para Penggugat yang di PHK pada bulan Januari 2015 sebanyak 4 (empat) orang atas nama Bambang Suhendar, Inne, Aah Komariah dan Rahmat Saepudin yang diperkirakan sebesar 7 bulan x Rp 2.001.195,00 x 4 orang = Rp 56.033.460,00;
- Para Penggugat yang di PHK pada bulan Februari 2015 sebanyak 6 (enam) orang atas nama Hardiyana, Indra Sonjaya, Asep Adeng, Setiaji Nugraha, Nanang Jaenudin dan Ai Nyimas Jamilah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan sebesar 6 bulan x Rp 2.001.195,00 x 6 orang =
Rp 72.043.020,00;

- c. Para Penggugat yang di PHK pada bulan Maret 2015 sebanyak 4 (empat) orang atas nama Syarif Arifin, Sobirin, Cecep Mulyana, dan Bayu Gumilang Putra yang diperkirakan sebesar 5 bulan x Rp 2.001.195,00 x 4 orang = Rp 40.023.900,00;

Total Keseluruhan : Rp 56.033.460,00 (+) Rp 72.043.020,00 (+)
Rp 40.023.900,00 = Rp 168.100.380,00 (seratus enam puluh delapan juta
seratus ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam bagian provisi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Para Penggugat pada bagian pokok perkara dalam perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
2. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan hak dan kepentingan hukumnya dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah sebuah perusahaan yang sama-sama bergerak dalam bidang manufaktur dan ritel peralatan petualangan memproduksi tas dan peralatan petualangan lainnya yang mana hampir seluruh karyawan semua jenis pekerjaan berstatus PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);
5. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat telah terjadi hubungan kerja atau telah dipekerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara terus menerus dan tidak terputus sejak:
 1. BAMBANG SUHENDAR telah bekerja sejak tanggal 28 Oktober 2005 di PHK tanggal 25 Januari 2015 (masa kerja 10 Tahun);
 2. INNE telah bekerja sejak tanggal 31 Mei 2010 di PHK tanggal 15 Januari 2015 (masa kerja 5 Tahun);
 3. AAH KOMARIAH telah bekerja sejak tanggal 03 Juni 2009 di PHK tanggal 09 Januari 2015 (masa kerja 6 Tahun);
 4. RAHMAT SAEPUDIN telah bekerja sejak tanggal 18 April 2005 di PHK tanggal 26 Januari 2015 (masa kerja 10 Tahun);
 5. HARDIYANA telah bekerja sejak bulan Maret 2010 di PHK tanggal 28 Februari 2015 (masa kerja 5 Tahun);
 6. INDRA SONJAYA telah bekerja sejak bulan April 2010 di PHK

Halaman 7 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Februari 2015 (masa kerja 5 Tahun);
7. ASEP ADENG telah bekerja sejak bulan Maret 2010 di PHK tanggal 28 Februari 2015 (masa kerja 5 Tahun);
 8. SETIAJI NUGRAHA telah bekerja sejak tanggal 25 Maret 2006 di PHK tanggal 23 Februari 2015 (masa kerja 10 Tahun);
 9. NANANG JAENUDIN telah bekerja sejak tanggal 20 Juli 2005 di PHK tanggal 23 Februari 2015 (masa kerja 10 Tahun);
 10. AI NYIMAS JAMILAH telah bekerja sejak tanggal 10 Maret 2005 di PHK tanggal 23 Februari 2015 (masa kerja 10 Tahun);
 11. SYARIF ARIFIN telah bekerja sejak tanggal 13 November 2006 di PHK tanggal 26 Maret 2015 (masa kerja 9 Tahun);
 12. SOBIRIN telah bekerja sejak bulan Februari 2009 di PHK bulan Maret 2015 (masa kerja 6 Tahun);
 13. CECEP MULYANA telah bekerja sejak bulan Januari 2011 di PHK Bulan Maret 2015 (masa kerja 4 Tahun);
 14. BAYU GUMILANG PUTRA telah bekerja sejak bulan April 2011 di PHK bulan Maret 2015 (masa kerja 4 Tahun);
6. Bahwa pada bulan Januari 2014 Tergugat II telah memutasikan Para Penggugat ke perusahaan Tergugat I secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Para Penggugat;
 7. Bahwa tindakan mutasi tersebut di atas adalah dari Perusahaan Tergugat II ke perusahaan Tergugat I, dimana proses mutasi tersebut diantara 2 (dua) badan hukum yang berbeda, jelaslah bahwa tindakan mutasi yang dilakukan Tergugat II tersebut di atas menurut hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 8. Bahwa proses mutasi yang seharusnya adalah perpindahan pekerja dari satu bagian ke bagian lain dalam satu perusahaan, namun faktanya mutasi yang dilakukan Tergugat II adalah mutasi antara perusahaan yang berbeda badan hukumnya, dan menurut hukum perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 9. Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut di atas dapat dikualifikasikan sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu *"Pelanggaran/Kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II karena melakukan tindakan mutasi secara sepihak ke perusahaan Tergugat I dengan badan hukum yang berbeda"*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1), maka *"Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Hubungan*

Halaman 8 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum ketenagakerjaan”;

10. Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat II ke Tergugat I adalah tidak sah, dan merupakan akal-akalan Tergugat II saja, seolah-olah Para Penggugat dianggap menjadi pekerja Tergugat I dengan masa kerja yang minim, namun sesungguhnya tindakan tersebut dilakukan Tergugat II adalah semata-mata untuk menghindari pembayaran uang pesangon kepada Para Penggugat, dan faktanya mutasi yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum ketenagakerjaan;
11. Bahwa selanjutnya setelah Para Penggugat dimutasikan dari perusahaan Tergugat II dan bekerja pada Tergugat I rentang bulan Januari – Maret 2015 secara bertahap Para Penggugat di PHK oleh Tergugat I secara sepihak dengan alasan habis kontrak dan adanya Program efisiensi atas keputusan manajemen untuk mengurangi karyawan;
12. Bahwa dalam Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut menyatakan, *“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);”*
13. Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yang menganulir Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Alasan efisiensi oleh Tergugat I tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK terhadap Para Penggugat, bahwa Tergugat I hanya bisa memilih jalan PHK bila perusahaan Tergugat I tersebut tutup permanen. Faktanya perusahaan Tergugat I sampai saat ini masih beroperasi dan tetap melakukan proses produksi seperti biasanya;
14. Bahwa jelas dalam putusannya, MK menyatakan PHK hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen dan PHK merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut. Berdasarkan hal itu, perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh beberapa upaya yaitu:

Halaman 9 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
 - b. Mengurangi shift;
 - c. Membatasi/menghapuskan kerja lembur;
 - d. Mengurangi jam kerja;
 - e. Mengurangi hari kerja;
 - f. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
 - g. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; serta
 - h. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Tergugat I tidak boleh secara semena-mena melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat. Terlebih, bila PHK itu hanya berdalih embel-embel demi efisiensi perusahaan, dikarenakan pemutusan hubungan kerja dengan dalih efisiensi merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tindakan Tergugat I kepada Para Penggugat telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yang membatalkan bunyi Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13/2013 tentang Ketenagakerjaan;
16. Bahwa Para Penggugat telah bekerja di Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II dengan system Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut selalu diperbaharui dan tidak terputus/terus-menerus;
17. Bahwa jenis pekerjaan yang ada di perusahaan/Tergugat I dan Tergugat II dan yang dikerjakan oleh Para Penggugat merupakan jenis pekerjaan yang sifatnya tetap dan dikerjakan secara terus menerus dan berkaitan langsung dengan proses produksi yang menjadi *core business* (Bisnis Inti) perusahaan Tergugat I dan Tergugat II;
18. Bahwa pekerjaan yang dipekerjakan oleh Para Penggugat pekerjaan yang bersifat tetap, terus-menerus, pekerjaan yang tidak berubah dari waktu ke waktu, tidak terputus-putus dan tidak dibatasi oleh adanya batasan waktu dan juga bagian dari proses produksi perusahaan Tergugat I dan Tergugat II;
19. Bahwa setelah Tergugat I melakukan PHK sepihak dengan alasan habis kontrak dan adanya Program efisiensi atas keputusan manajemen untuk mengurangi karyawan, maka Para Penggugat mengajukan pengaduan

Halaman 10 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan ke Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak;

20. Bahwa berdasarkan pengaduan dan permohonan dari Para Penggugat maka pihak mediator dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal tanggal 3 Juli 2015 dengan Nomor: 567/1978-HIPK/2015 mengeluarkan anjuran yang isinya:

Menganjurkan:

1. Hubungan kerja antara pekerja Sdr. Setiaji Nugraha & Bambang Dkk (14 Orang) dengan Pihak Perusahaan (PT. Eksonindo Multi Product Industry) tidak terputus;
 2. Agar Pihak Perusahaan (PT. Eksonindo Multi Product Industry) memanggil para pekerja Sdr. Setiaji Nugraha & Bambang Dkk (14 Orang) untuk bekerja kembali dan Pihak Pekerja segera melapor kepada pihak Perusahaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya anjuran ini;
 3. Agar kedua belah pihak dapat menerima butir (1) dan (2) tersebut diatas sebagai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
21. Bahwa jenis pekerjaan Para Penggugat dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) adalah Operator, *Finishing* dan *Packing*, dan *Sufort* merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah bersifat tetap, sehingga bertentangan dengan ayat (2) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
22. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, dan pekerjaan yang bersifat tetap tidak boleh diadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan:
- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan

Halaman 11 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
23. Bahwa jenis pekerjaan Para Penggugat adalah Operator, *Finisihing dan Packing*, dan *Sufort*, maka dapat dipastikan apabila Jenis pekerjaan tersebut tidak ada maka proses produksi selanjutnya akan terhambat bahkan tidak bisa diproses, sehingga dengan demikian faktanya sampai saat ini jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat tetap masih ada pada Tergugat I dan Tergugat II;
24. Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;
Bahwa pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
25. Bahwa oleh karena jenis dan sifat pekerjaan yang diperjanjikan/dikerjakan dalam PKWT bersifat tetap dan telah bertentangan dengan ayat (2) Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003, maka berdasarkan ayat (7) Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
26. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Para Penggugat dilihat dari jenis dan sifat pekerjaannya tidak memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003, maka oleh itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;
27. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat selama ini sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, serta tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman, sehingga pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat bersifat tetap, oleh karena itu Perjanjian Kerja Waktu



Tertentu (PKWT) yang diadakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

28. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat telah diperpanjang setiap tahunnya sampai melebihi 3 tahun secara berturut-turut telah melanggar Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

(4) *Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;*

29. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut juga telah bertentangan dan tidak sesuai dengan KEPMENAKERTRANS RI Nomor 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT, maka demi hukum PKWT tersebut haruslah dinyatakan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan status ketenagakerjaan Para Penggugat menjadi tenaga kerja tetap;

30. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah secara jelas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

31. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah didaftarkan pada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, hal ini nyata-nyata dan jelas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu KEPMENAKERTRANS RI Nomor 100/MEN/VI/2004 Pasal 13 yang menyatakan "*PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan;*"

32. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo. KEPMENAKERTRANS RI Nomor 100/MEN/VI/2004 dan demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membayarkan pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. BAMBANG SUHENDAR (masa kerja 10 Tahun) 28 Oktober 2005 s/d 25 Januari 2015
 - Upah per bulan : Rp.2.041.000,-
 - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp.2.041.000,- = Rp.36.738.000,-
 - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp.2.041.000,- = Rp. 8.164.000,- +
 - Jumlah : Rp.44.902.000,-
 - Penggantian Hak 15% x Rp.44.902.000,- = Rp. 6.735.300,- +
 - Jumlah Total : Rp.51.637.300,-
2. INNE (masa kerja 5 Tahun) 31 Mei 2010 s/d 15 Januari 2015
 - Upah per bulan : Rp.2.041.000,-
 - Pesangon : 5 Bln x 2 x Rp.2.041.000,- = Rp.20.041.000,-
 - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,- = Rp. 4.028.000,- +
 - Jumlah : Rp.24.083.800,-
 - Penggantian Hak 15% x Rp.24.083.800,- = Rp. 4.042.800,- +
 - Jumlah Total : Rp.28.165.800,-
3. AAH KOMARIAH (masa kerja 6 Tahun) 03 Juni 2009 s/d 09 Januari 2015
 - Upah per bulan : Rp.2.041.000,-
 - Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp.2.041.000,- = Rp.24.492.000,-
 - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,- = Rp. 4.082.000,- +
 - Jumlah : Rp.28.547.000,-
 - Penggantian Hak 15% x Rp.28.547.000,- = Rp. 4.286.800,- +
 - Jumlah Total : Rp.32.860.000,-
4. RAHMAT SAEPU DIN (masa kerja 10 Tahun) 18 April 2005 s/d 26 Januari 2015
 - Upah per bulan : Rp.2.041.000,-
 - Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp.2.041.000,- = Rp.36.738.000,-
 - Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp.2.041.000,- = Rp. 8.164.000,- +
 - Jumlah : Rp.44.902.000,-
 - Penggantian Hak 15% x Rp.44.902.000,- = Rp. 6.735.300,- +
 - Jumlah Total : Rp.51.637.300,-
5. HARDIYANA (masa kerja 5 Tahun) bulan Maret 2010 s/d 28 Februari 2015
 - Upah per bulan : Rp.2.041.000,-
 - Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp.2.041.000,- = Rp.24.492.000,-
 - Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,- = Rp. 4.082.000,- +
 - Jumlah : Rp.28.547.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Penggantian Hak 15% x Rp.28.547.000,-	= Rp. 4.286.800,- +
	Jumlah Total	= Rp.32.860.000,-
6. INDRA SONJAYA (masa kerja 5 Tahun) bulan April 2010 s/d 28 Februari 2015		
-	Upah per bulan : Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.24.492.000,-
-	Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 4.082.000,- +
	Jumlah	= Rp.28.547.000,-
-	Penggantian Hak 15% x Rp.28.547.000,-	= Rp. 4.286.800,- +
	Jumlah Total	= Rp.32.860.000,-
7. ASEP ADENG (masa kerja 5 Tahun) bulan Maret 2010 s/d 28 Februari 2015		
-	Upah per bulan : Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.24.492.000,-
-	Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 4.082.000,- +
	Jumlah	= Rp.28.547.000,-
-	Penggantian Hak 15% x Rp.28.547.000,-	= Rp. 4.286.800,- +
	Jumlah Total	= Rp.32.860.000,-
8. Setiaji Nugraha (masa kerja 10 Tahun) 25 Maret 2006 s/d 23 Februari 2015		
-	Upah per bulan : Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.36.738.000,-
-	Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 8.164.000,- +
	Jumlah	= Rp.44.902.000,-
-	Penggantian Hak 15% x Rp.44.902.000,-	= Rp. 6.735.300,- +
	Jumlah Total	= Rp.51.637.300,-
9. NANANG JAENUDIN (masa kerja 10 Tahun) 20 Juli 2005 s/d 23 Februari 2015		
-	Upah per bulan : Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.36.738.000,-
-	Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 8.164.000,- +
	Jumlah	= Rp.44.902.000,-
-	Penggantian Hak 15% x Rp.44.902.000,-	= Rp. 6.735.300,- +
	Jumlah Total	= Rp.51.637.300,-
10. AI NYIMAS JAMILAH (masa kerja 10 Tahun) 10 Maret 2005 s/d 23 Februari 2015		
-	Upah per bulan : Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.36.738.000,-
-	Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 8.164.000,- +
	Jumlah	= Rp.44.902.000,-
-	Penggantian Hak 15% x Rp.44.902.000,-	= Rp. 6.735.300,- +
	Jumlah Total	= Rp.51.637.300,-
11. SYARIF ARIFIN (masa kerja 9 Tahun) 13 November 2006 s/d 26 Maret 2015		
-	Upah per bulan : Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.36.738.000,-
-	Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 8.164.000,- +
	Jumlah	= Rp.44.902.000,-
-	Penggantian Hak 15% x Rp.44.902.000,-	= Rp. 6.735.300,- +
	Jumlah Total	= Rp.51.637.300,-

Halaman 15 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016



12. SOBIRIN (masa kerja 6 Tahun) bulan Februari 2009 s/d bulan Maret 2015

- Upah per bulan	: Rp.2.041.000,-	
- Pesangon	: 6 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.24.492.000,-
- Masa Kerja	: 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 4.082.000,- +
Jumlah		= Rp.28.547.000,-
- Penggantian Hak 15% x Rp.28.547.000,-		= Rp. 4.286.800,- +
Jumlah Total		= Rp.32.860.000,-

13. CECEP MULYANA (masa kerja 4 Tahun) bulan Januari 2011 s/d Bulan Maret 2015

- Upah per bulan	: Rp.2.041.000,-	
- Pesangon	: 4 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.16.328.000,-
- Masa Kerja	: 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 4.082.000,- +
Jumlah		= Rp.20.410.000,-
- Penggantian Hak 15% x Rp.20.410.000,-		= Rp. 3.061.500,- +
Jumlah Total		= Rp.23.471.500,-

14. BAYU GUMILANG PUTRA (masa kerja 4 Tahun) bulan April 2011 s/d bulan Maret 2015

- Upah per bulan	: Rp.2.041.000,-	
- Pesangon	: 4 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.16.328.000,-
- Masa Kerja	: 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 4.082.000,- +
Jumlah		= Rp.20.410.000,-
- Penggantian Hak 15% x Rp.20.410.000,-		= Rp. 3.061.500,- +
Jumlah Total		= Rp.23.471.500,-

Jadi total keseluruhan = Rp.549.232.600,- (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah)

33. Bahwa untuk menghindari itikad yang tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II dan juga mengingat gugatan ini didasari pula oleh bukti-bukti otentik yang cukup secara hukum serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka sudah selayaknya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yakni berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Soreang Kopo Katapang Km. 11,5 Nomor 90 A, Cilampeni, Kabupaten Bandung;
34. Bahwa guna menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya maka perlu ditetapkan adanya denda uang paksa (*dwangsom*), maka dengan ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan putusan dalam perkara ini;



35. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 (1) HIR/191 ayat (1) RBg sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dan dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum verset maupun kasasi (*uit voerbar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan upah masing-masing Para Penggugat secara tunai dan seketika yang belum dibayarkan semenjak di PHK sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu dalam putusan sela sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Para Penggugat yang di PHK pada bulan Januari 2015 sebanyak 4 (empat) orang atas nama Bambang Suhendar, Inne, Aah Komariah dan Rahmat Saepudin yang diperkirakan sebesar 7 bulan x Rp 2.001.195,00 x 4 orang = Rp 56.033.460,00;
 - b. Para Penggugat yang di PHK pada Bulan Februari 2015 sebanyak 6 (enam) orang atas nama Hardiyana, Indra Sonjaya, Asep Adeng, Setiahi Nugraha, Nanang Jaenudin dan Ai Nyimas Jamilah yang diperkirakan sebesar 6 bulan x Rp 2.001.195,00 x 6 orang = Rp 72.043.020,00;
 - c. Para Penggugat yang di PHK pada bulan Maret 2015 sebanyak 4 (empat) orang atas nama Syarif Arifin, Sobirin, Cecep Mulyana, dan Bayu Gumilang Putra yang diperkirakan sebesar 5 bulan x Rp 2.001.195,00 x 4 orang = Rp.40.023.900,00;
Total Keseluruhan : Rp. 56.033.460,00 (+) Rp.72.043.020,00 (+)
Rp. 40.023.900,00 = Rp. 168.100.380,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah PHK batal demi hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga oleh karena itu tidak sah sehingga batal demi hukum;
3. Menyatakan proses mutasi pekerja tanpa adanya surat mutasi yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah tidak sah karena bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. KEPMENAKERTRANS RI Nomor 100/MEN/VI/2004 hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang secara tanggung renteng tunai dan seketika kepada Para Penggugat yaitu berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan total sebesar Rp 549.232.600,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. **BAMBANG SUHENDAR** (masa kerja 10 Tahun) 28 Oktober 2005 s/d 25 Januari 2015

- Upah per bulan	: Rp.2.041.000,-	
- Pesangon	: 9 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.36.738.000,-
- Masa Kerja	: 4 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 8.164.000,- +
Jumlah		= Rp.44.902.000,-
- Penggantian Hak 15% x Rp.44.902.000,-		= Rp. 6.735.300,- +
Jumlah Total		= Rp.51.637.300,-

2. **INNE** (masa kerja 5 Tahun) 31 Mei 2010 s/d 15 Januari 2015

- Upah per bulan	: Rp.2.041.000,-	
- Pesangon	: 5 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.20.041.000,-
- Masa Kerja	: 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 4.028.000,- +
Jumlah		= Rp.24.083.800,-
- Penggantian Hak 15% x Rp.24.083.800,-		= Rp. 4.042.800,- +
Jumlah Total		= Rp.28.165.800,-

3. **AAH KOMARIAH** (masa kerja 6 Tahun) 03 Juni 2009 s/d 09 Januari 2015

- Upah per bulan	: Rp.2.041.000,-	
- Pesangon	: 6 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.24.492.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Masa Kerja	: 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 4.082.000,- +
	Jumlah		= Rp.28.547.000,-
-	Penggantian Hak 15%	x Rp.28.547.000,-	= Rp. 4.286.800,- +
	Jumlah Total		= Rp.32.860.000,-
4.	RAHMAT SAEPUKIN (masa kerja 10 Tahun) 18 April 2005 s/d 26 Januari 2015		
-	Upah per bulan	: Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon	: 9 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.36.738.000,-
-	Masa Kerja	: 4 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 8.164.000,- +
	Jumlah		= Rp.44.902.000,-
-	Penggantian Hak 15%	x Rp.44.902.000,-	= Rp. 6.735.300,- +
	Jumlah Total		= Rp.51.637.300,-
5.	HARDIYANA (masa kerja 5 Tahun) bulan Maret 2010 s/d 28 Februari 2015		
-	Upah per bulan	: Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon	: 6 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.24.492.000,-
-	Masa Kerja	: 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 4.082.000,- +
	Jumlah		= Rp.28.547.000,-
-	Penggantian Hak 15%	x Rp.28.547.000,-	= Rp. 4.286.800,- +
	Jumlah Total		= Rp.32.860.000,-
6.	INDRA SONJAYA (masa kerja 5 Tahun) bulan April 2010 s/d 28 Februari 2015		
-	Upah per bulan	: Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon	: 6 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.24.492.000,-
-	Masa Kerja	: 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 4.082.000,- +
	Jumlah		= Rp.28.547.000,-
-	Penggantian Hak 15%	x Rp.28.547.000,-	= Rp. 4.286.800,- +
	Jumlah Total		= Rp.32.860.000,-
7.	ASEP ADENG (masa kerja 5 Tahun) bulan Maret 2010 s/d 28 Februari 2015		
-	Upah per bulan	: Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon	: 6 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.24.492.000,-
-	Masa Kerja	: 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 4.082.000,- +
	Jumlah		= Rp.28.547.000,-
-	Penggantian Hak 15%	x Rp.28.547.000,-	= Rp. 4.286.800,- +
	Jumlah Total		= Rp.32.860.000,-
8.	SETIAJI NUGRAHA (masa kerja 10 Tahun) 25 Maret 2006 s/d 23 Februari 2015		
-	Upah per bulan	: Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon	: 9 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.36.738.000,-
-	Masa Kerja	: 4 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 8.164.000,- +
	Jumlah		= Rp.44.902.000,-
-	Penggantian Hak 15%	x Rp.44.902.000,-	= Rp. 6.735.300,- +
	Jumlah Total		= Rp.51.637.300,-
9.	NANANG JAENUDIN (masa kerja 10 Tahun) 20 Juli 2005 s/d 23 Februari 2015		
-	Upah per bulan	: Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon	: 9 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.36.738.000,-
-	Masa Kerja	: 4 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 8.164.000,- +
	Jumlah		= Rp.44.902.000,-

Halaman 19 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Penggantian Hak 15% x Rp.44.902.000,-	= Rp. 6.735.300,- +
	Jumlah Total	= Rp.51.637.300,-
10.	AI NYIMAS JAMILAH (masa kerja 10 Tahun) 10 Maret 2005 s/d 23 Februari 2015	
-	Upah per bulan : Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.36.738.000,-
-	Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 8.164.000,- +
	Jumlah	= Rp.44.902.000,-
-	Penggantian Hak 15% x Rp.44.902.000,-	= Rp. 6.735.300,- +
	Jumlah Total	= Rp.51.637.300,-
11.	SYARIF ARIFIN (masa kerja 9 Tahun) 13 November 2006 s/d 26 Maret 2015	
-	Upah per bulan : Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon : 9 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.36.738.000,-
-	Masa Kerja : 4 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 8.164.000,- +
	Jumlah	= Rp.44.902.000,-
-	Penggantian Hak 15% x Rp.44.902.000,-	= Rp. 6.735.300,- +
	Jumlah Total	= Rp.51.637.300,-
12.	SOBIRIN (masa kerja 6 Tahun) bulan Februari 2009 s/d bulan Maret 2015	
-	Upah per bulan : Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon : 6 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.24.492.000,-
-	Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 4.082.000,- +
	Jumlah	= Rp.28.547.000,-
-	Penggantian Hak 15% x Rp.28.547.000,-	= Rp. 4.286.800,- +
	Jumlah Total	= Rp.32.860.000,-
13.	CECEP MULYANA (masa kerja 4 Tahun) bulan Januari 2011 s/d Bulan Maret 2015	
-	Upah per bulan : Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon : 4 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.16.328.000,-
-	Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 4.082.000,- +
	Jumlah	= Rp.20.410.000,-
-	Penggantian Hak 15% x Rp.20.410.000,-	= Rp. 3.061.500,- +
	Jumlah Total	= Rp.23.471.500,-
14.	BAYU GUMILANG PUTRA (masa kerja 4 Tahun) bulan April 2011 s/d bulan Maret 2015	
-	Upah per bulan : Rp.2.041.000,-	
-	Pesangon : 4 Bln x 2 x Rp.2.041.000,-	= Rp.16.328.000,-
-	Masa Kerja : 2 Bln x 1 x Rp.2.041.000,-	= Rp. 4.082.000,- +
	Jumlah	= Rp.20.410.000,-
-	Penggantian Hak 15% x Rp.20.410.000,-	= Rp. 3.061.500,- +
	Jumlah Total	= Rp.23.471.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berlakunya Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Raya Soreang Kopo Katapang Km. 11,5 Nomor 90A, Cilampeni, Kabupaten Bandung, sebagai sita jaminan bilamana Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perkara;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bij Voorad*);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I dalam hal ini menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat didalam gugatannya, terkecuali yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa gugatan *obscuure libell*, dalam posita gugatan *a quo* halaman ke- 1 Para Penggugat tidak mencantumkan dan melampirkan secara lengkap nomor, tanggal surat perjanjian kerja, masa kerja, jenis perjanjian kerja serta hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian yang sebenarnya untuk membuktikan adanya suatu peristiwa pengikatan antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja. Bahwa sistem peradilan di Indonesia khususnya menyangkut pembuktian menganut asas "*bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" Vide – Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara *Juncto* Pasal 163 HIR, maka dalam hal ini Para Penggugat wajib membuktikan kebenaran mengenai terjadinya pengikatan/perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I melalui bukti-bukti yang valid dan relevan dihadapan persidangan yang mulia ini. Pernyataan Para Penggugat tersebut sebagaimana tercantum didalam gugatan *a quo* hanyalah pengakuan sepihak saja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,

Halaman 21 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016



karena data Para Penggugat sangat kontradiktif dengan data-data yang dimiliki oleh Tergugat I (data yang valid akan dibuktikan pada saat pembuktian);

3. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran posita gugatan berkaitan dengan keabsahan status pekerja dan masa kerjanya, sesuai dengan bukti-bukti yang valid dan relevan bukannya bukti-bukti yang secara sengaja patut diduga dimanipulasi secara melawan hukum, dengan maksud merugikan pihak Tergugat I. Dalam hal ini, kami dapat menyimpulkan bahwa isi posita gugatan halaman ke-1 tersebut hanyalah pengakuan Para Penggugat semata tanpa didasari dengan bukti-bukti yang kuat. Sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 173 HIR/312 RBG *Juncto* Pasal 1927 KUHPerdara *Juncto* Pasal 1928 KUHPerdara dinyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan diluar persidangan masih harus dibuktikan kebenarannya, sehingga dengan demikian nilai dari suatu pengakuan tidaklah berbeda dengan suatu dugaan (Vide – Mr. R. Tresna 1976 : 175). Suatu dugaan saja tidak cukup untuk dianggap sebagai bukti dan tidak dapat dianggap sebagai sebuah bukti (Vide – Buku Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Darwan Prinst, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002, halaman 193). Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka adalah berdasar hukum apabila kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libell*, sehingga dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*, dikarenakan gugatannya tidak memenuhi syarat subjektif sahny suatu gugatan. Dalam posita gugatan *a quo* halaman ke-4, Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan identitas dan alamat lengkap dari Tergugat I selaku subjek hukum. Dalam hal ini, Tergugat I adalah sebuah badan hukum privat yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas), seharusnya Para Penggugat mencantumkan pihak Tergugat I sebagai berikut:
 - a. Nama Perusahaan Tergugat I yang benar adalah PT. Eksonindo Multi Product Industry bukan PT. Eksonindo Multi Product Industri sebagaimana tercantum, didalam gugatannya (Vide – gugatan halaman 4);
 - b. Alamat Tergugat I yang benar adalah di Jalan Terusan Kopo KM.

Halaman 22 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11,5 Nomor 90 A, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, bukannya Jalan Raya Soreang Kopo, Katapang KM. 11 Nomor 90 A, Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum didalam gugatannya (Vide – gugatan halaman 4);

Gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dalam hal ini kami berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error in persona* dan tidak lengkap, sehingga berdasarkan Yurisprudensi di Jawa Barat Tahun 1975 – 1976 – Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 22/1973/Perd tertanggal 7 Januari 1974 *Juncto* Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 138/1974/Perd/PTB tertanggal 13 Juli 1975 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan : “*Bahwa gugatan yang tidak sempurna menurut Ketentuan Hukum Acara, karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima*” maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa Tergugat I dalam hal ini menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan pada bagian dasar gugatan angka ke – 1, yang pada intinya menyatakan bahwa sebelum diajukannya gugatan, proses penyelesaian perkara ini telah melewati proses bipartit dan tripartit sehingga Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan nota anjuran tertanggal 3 Juli 2015. Fakta yang sebenarnya, adalah bahwa antara pihak perusahaan dalam hal ini Tergugat I dengan Para Penggugat sebenarnya tidak ada hubungan hukum menyangkut perselisihan masalah hukum/sengketa ketenagakerjaan. Para Penggugat dipekerjakan dan diberhentikan sesuai dengan masa kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWKT) bukannya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan *a quo* (bukti surat perjanjian kerja akan dilampirkan pada saat pembuktian). Sehingga, isi nota anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2015, tidak bisa dijadikan dasar penyelesaian sengketa ataupun dasar pengajuan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial karena memang tidak terjadi sengketa ketenagakerjaan antara pihak Tergugat I dengan

Halaman 23 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat. Dengan demikian, maka apabila merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tertanggal 13-12-1958 : *"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua pihak" juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tertanggal 7-07-1971 : gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum" maka menurut pendapat kami, pihak Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga adalah berdasarkan hukum kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita dasar gugatan angka ke – 2 dan 3. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat I dengan tegas menolak isi nota anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2015 seluruhnya. Adapun yang menjadi keberatan pihak Tergugat I, seharusnya, apabila pihak pekerja pada saat itu merasa dirugikan oleh pihak perusahaan, berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.31/MEN/CII/2008 Pasal 4 ayat (1) a. 2, dinyatakan bahwa *"Apabila pihak yang dirugikan adalah pekerja/buruh perseorangan yang bukan menjadi anggota serikat pekerja/buruh, dapat memberikan kuasa kepada pengurus serikat buruh di perusahaan tersebut untuk mendampingi pekerja/buruh dalam perundingan."* Juncto Pasal 4 ayat (1) a.4, yang menyatakan bahwa : *"Dalam perundingan bipartit, serikat pekerja/serikat buruh atau pengusaha dapat meminta pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing."* Dengan kata lain, Para Penggugat Seharusnya meminta pendampingan serikat pekerja dalam lingkup perusahaan, bukannya pihak luar. Sehingga Tergugat I sangat menyesalkan tindakan pihak Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung yang pada saat itu bertindak selaku mediator yang tetap memfasilitasi pertemuan bipartit dan tripartit antara Para Penggugat dengan Tergugat I tanpa ikut sertanya Tergugat II, padahal sangat jelas Para Penggugat telah melanggar Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.31/MEN/CII/2008 Pasal 4 ayat (1) a. 2 Juncto Pasal 4 ayat (1) a.4., selaku demikian maka kami berpendapat bahwa nota anjuran

Halaman 24 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016



yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2015 adalah cacat hukum sehingga oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk penyelesaian sengketa ketenagakerjaan sebagaimana diklaim oleh pihak Para Penggugat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan mengabaikan isi dari nota anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2015 dan menyatakan bahwa nota anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2015 batal demi hukum;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita dasar gugatan angka ke-4, karena sangat kontradiktif dengan fakta hukum yang sebenarnya. Dalam posita gugatan tersebut, didalilkan bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II dengan masa kerja 3 (tiga) tahun, dan menerima upah sejak pertama kali masuk kerja, padahal fakta yang sebenarnya berdasarkan bukti yang ada pada kami adalah sebagai berikut:

No.	Nama Para Penggugat	Masa Kerja	Jenis Perjanjian Kerja
1.	Bambang Suhendar	2 Januari 2014 – 25 Maret 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
2.	Inne	16 Januari 2014 – 15 Januari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
3.	Aah Komariah	1 Januari 2014 – 31 Desember 2014	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
4.	Rahmat Saepudin	26 Januari 2014 – 26 Januari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
5.	Hardiyana	1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
6.	Indra Sonjaya	1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
7.	Asep Adeng	1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
8.	Syarif Arifin	2 Januari 2014 – 26 Maret 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
9.	Sobirin	1 Januari 2014 – 31 Maret 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
10.	Cecep Mulyana	1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
11.	Bayu Gumilang Putra	1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
12.	Setiaji Nugraha	2 Januari 2014 – 26 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
13.	Nanang Jaenudin	2 Januari 2014 – 26 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
14.	Ai Nyimas Jamilah	1 Januari 2014 – 26 Februari 2015	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Adapun bukti perjanjian kerja menyangkut validitas dalil kami yang sebenarnya, akan kami sampaikan secara lengkap pada saat pembuktian. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka seluruh dalil Para Penggugat yang mengaku telah bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II selama lebih dari 3 (tiga) tahun dalam gugatan *a quo* adalah sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga dapat menyimpulkan bahwa isi posita dasar gugatan angka ke-4 tersebut hanyalah pengakuan Para Penggugat semata tanpa didasari dengan bukti-bukti yang kuat. Sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 173 HIR/312 RBG *Juncto* Pasal 1927 KUHPerdara *Juncto* Pasal 1928 KUHPerdara dinyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan diluar persidangan masih harus dibuktikan kebenarannya, sehingga dengan demikian nilai dari suatu pengakuan tidaklah berbeda dengan suatu dugaan (Vide – Mr. R. Tresna 1976 : 175). Suatu dugaan saja tidak cukup untuk dianggap sebagai bukti dan tidak dapat dianggap sebagai sebuah bukti (Vide – Buku Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Darwan Prinst, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002, halaman 193). Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka adalah berdasar hukum apabila kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libell*, sehingga dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka ke – 5 dan 6 bagian dasar gugatan, yang pada intinya mendalilkan bahwa Para Penggugat merasa dirugikan oleh pihak perusahaan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II akibat adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Sebagaimana diuraikan sebelumnya pada angka ke-5 sebelumnya, perlu kami tegaskan kembali bahwa antara Tergugat I dan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum berkaitan dengan menyangkut perselisihan masalah hukum/sengketa ketenagakerjaan. Para Penggugat dipekerjakan dan diberhentikan sesuai dengan masa kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWKT) bukannya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan *a quo*. Sehingga dari sisi mana pihak Tergugat I dan Tergugat II merugikan pihak Para Penggugat; Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tertanggal 13-12-1958 : “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua pihak” *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 26 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016



294 K/Sip/1971 tertanggal 7-07-1971 : gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum” maka menurut pendapat kami, pihak Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga adalah berdasarkan hukum kami mohon kepada Yth. Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) serta menyatakan sah dan berharganya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama Para Penggugat;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat ternyata terdapat kekeliruan salah alamat kedudukan kantor Tergugat II, dimana dalam gugatan Para Penggugat alamat Tergugat II tertulis beralamat di Jalan Raya Soreang Kopo Katapang KM 11,5 Nomor 90 A, Cilampeni, Kab. Bandung, yang seharusnya kantor Tergugat II beralamat di Jalan Raya Kopo Soreang KM 11,5 Nomor 127 A, Desa Pangauban, Kab. Bandung;

2. Gugatan Para Penggugat *Daluwarsa (Exceptio Peremptoir)*;

Bahwa gugatan Para Penggugat sudah lewat waktu atau daluarsa sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “*Gugatan oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha,*”

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas dan terang Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut Tergugat II, karena telah lewat waktu (daluwarsa) sesuai ketentuan undang-undang, dikarenakan Para Penggugat sudah tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II sejak awal bulan Januari 2014 dan sejak bulan tersebut Para Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat I, oleh karenanya gugatan Para Penggugat batal demi hukum dan haruslah ditolak;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Peggugat tidak memiliki dasar hukum yagn jelas dan gugatan Para Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Para Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada.



Oleh karenanya gugatan kabur sehingga harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. **Syarat Formil Gugatan Tidak Dipenuhi oleh Para Penggugat;**

Bahwa gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial dibawah Register Nomor 188/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG tertanggal 17 September 2015, sebagaimana ternyata pada halaman 21, yang biasanya pada materai tersebut diberi tanggal, bulan dan tahun pembuatan, namun dimuat hanya tandatangan Kuasa Hukum Para Penggugat;

Bahwa oleh karena surat gugatan Para Penggugat pada materai tidak diberi tanggal, bulan dan tahun pembuatan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Pasal 11 ayat (1) huruf a tentang Bea Materai, sehingga Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan tidak diterima:

Maka berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan/atau menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara sebagai berikut:

Dasar Gugatan:

1. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil dasar gugatan Para Penggugat pada poin 1 halaman 4, di mana Tergugat II tidak pernah dilibatkan dalam mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung baik secara proses bipartit maupun mediasi tripartite;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas dan terang Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat tidak melampirkan Risalah Tripartit antara Para Penggugat dengan Tergugat II sehingga gugatan tidak memenuhi prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 83 yang berbunyi:

Ayat (1) *“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;”*

Ayat (2) *“Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat*



kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya,”

2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil dasar gugatan Para Penggugat pada poin 2, 3, 4 tidak pernah menerima surat anjuran dari Dinas tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2015 Nomor 567/1978-HIPK/2015 yang isinya menganjurkan agar Tergugat II memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali dengan status pekerja tetap, karena Tergugat II bukanlah pihak yang harus bertanggungjawab untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat, sebab Para Penggugat bukanlah karyawan Tergugat II, sedangkan isi surat anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 3 Juli 2015 Nomor 567/HIPK/2015 hanya ditujukan kepada Tergugat I. Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 188/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG., tanggal 23 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Memutuskan para Penggugat Sdr. Bambang Suhendar, dkk. (14 Orang) Putus Hubungan Kerja terhitung tanggal 30 September 2015;
4. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon kepada para Penggugat sebesar Rp 128.876.958,00 terperinci seperti berikut:

1.	BAMBANG SUHENDAR	Rp. 9.205.497,00
2.	INNE	Rp. 9.205.497,00
3.	AAH KOMARIAH	Rp. 9.205.497,00
4.	RAHMAT SAEPUDIN	Rp. 9.205.497,00
5.	HARDIYANA	Rp. 9.205.497,00
6.	INDRA SONJAYA	Rp. 9.205.497,00
7.	ASEP ADENG	Rp. 9.205.497,00
8.	SETIAJI NUGRAHA	Rp. 9.205.497,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. NANANG JAENUDIN Rp. 9.205.497,00
10. AI NYI MAS JAMILAH Rp. 9.205.497,00
11. SYARIF ARIFIN Rp. 9.205.497,00
12. SOBIRIN Rp. 9.205.497,00
13. CECEP MULYANA Rp. 9.205.497,00
14. BAYU GUMILANG PUTRA Rp. 9.205.497,00
5. Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Para Penggugat sebesar Rp 168.100.380,00 terperinci seperti berikut:
 1. BAMBANG SUHENDAR Rp. 12.007.170,00
 2. INNE Rp. 12.007.170,00
 3. AAH KOMARIAH Rp. 12.007.170,00
 4. RAHMAT SAEPUDIN Rp. 12.007.170,00
 5. HARDIYANA Rp. 12.007.170,00
 6. INDRA SONJAYA Rp. 12.007.170,00
 7. ASEP ADENG Rp. 12.007.170,00
 8. SETIAJI NUGRAHA Rp. 12.007.170,00
 9. NANANG JAENUDIN Rp. 12.007.170,00
 10. AI NYIMASJAMILAH Rp. 12.007.170,00
 11. SYARIF ARIFIN Rp. 12.007.170,00
 12. SOBIRIN Rp. 12.007.170,00
 13. CECEP MULYANA Rp. 12.007.170,00
 14. BAYU GUMILANG PUTRA Rp. 12.007.170,00
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Kas/G/2016/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Negeri Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Maret 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

Keberatan Pertama:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum tentang gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat *Obscuur Libell* dalam posita gugatan *a quo* tidak mencantumkan dan melampirkan secara lengkap Nomor, tanggal surat perjanjian kerja, masa kerja, jenis perjanjian kerja, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh karena Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan posita gugatan dengan keabsahan status pekerja dan masa kerjanya berdasarkan bukti-bukti yang ada di Pemohon Kasasi/semula Tergugat;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum tentang gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat *Error In Persona* karena Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan identitas dan alamat lengkap dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat selaku subjek hukum. Dimana nama perusahaan Pemohon Kasasi/semula Tergugat yang benar adalah PT. Eksonindo Multi Product Industry bukan PT. Eksonindo Multi Product Industri, sebagaimana tercantum dalam gugatan (Vide - gugatan halaman 4) dan alamat Pemohon Kasasi/semula Tergugat yang benar adalah Jalan Terusan Kopo KM 11.5 Nomor 90 A, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung (bukti TI.1), bukan Jalan Raya Soreang Kopo Katapang Km.11 Nomor 90 A, Kab. Bandung;

Halaman 31 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum tentang *Legal Standing* karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua pihak” *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 294 K/Sip/1971 tertanggal 07 Juli 1971 “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”, sehingga Para Termohon Kasasi/ semula Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum tentang Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung tertanggal 03 Juli 2015, dimana Pemohon Kasasi/semula Tergugat sangat menyesalkan tindakan pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung yang pada saat itu bertindak selaku Mediator yang tetap Penggugat dengan Pemohon Kasasi/semula Tergugat, telah jelas Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.31/MEN/CII/2008 Pasal 4 Ayat (1) huruf a. 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a. 4, dimana Surat Anjuran tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengajukan gugatan Perselisihan melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dimana berdasarkan fakta persidangan antara posita gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat sangat kontradiktif karena Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat yang mengaku telah bekerja pada Pemohon Kasasi/semula Tergugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun adalah sangat mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan;
6. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum tentang upah dan masa kerja, dimana berdasarkan bukti perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat kepada Perusahaan Pemohon Kasasi/semula Tergugat menerangkan bahwa Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat bekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 1 (satu) tahun sampai 1 (satu) tahun terhitung sejak Januari 2014 s/d Januari 2015 dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata *Juncto* Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan

Halaman 32 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Perusahaan Pemohon Kasasi/semula Tergugat melakukan kegiatan berdasarkan Pokok Produksi (*Core Bussines*), sehingga pekerjaan tersebut sifatnya tidak tetap dan terus menerus, maka PKWT terhadap Para Termohon/semula Para Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga dalam putus hubungan kerja Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat tidak berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat masa kerjanya bukan selama 3 (tiga) tahun sebagaimana yang dituangkan dalam gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat, sehingga isi posita gugatan angka 4 (empat) Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat adalah hanyalah pengakuan dari Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat dan mengada-ada tanpa didasari bukti. Suatu dugaan saja tidak cukup untuk dianggap sebagai bukti dan tidak dapat dianggap sebagai sebuah bukti (*Vide – Buku Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Darwan Prinst, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, halaman 193);

7. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum tentang posita gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat, berdasarkan fakta di persidangan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat menyatakan telah habis masa kerja atau kontrak kerja antara Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/semula Tergugat dan tidak diperpanjang;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah keliru, tidak beralasan, dan salah menerapkan hukum untuk menyatakan status hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), karena Hubungan Kerja antara Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan bukti sebagai berikut:

NO	URAIAN	BUKTI
1	Nama : Bambang Suhendar Alamat : Kp. Sukamulya RT 02/08 Desa Bojongkunci Kec. Pameungpeuk Jabatan : Satpam Upah Terakhir : Rp. 2.041.000 Masa kerja : 2 Januari 2014 – 25 Maret 2015	TI.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Nama Alamat Jabatan Upah Terakhir Masa kerja	:Inne :Kp. Juntihilir RT 03 RW 02, Kec. Katapang, Kab. Bandung : Bagian Umum : Rp. 2.041.000 :16 Januari 2014 – 15 Januari 2015	TI.7
3	Nama Alamat Jabatan Upah Terakhir Masa kerja	:Aah Komariah : Kp. Cimonce RT 02 RW 06, Desa Sukajadi, Kec. Soreng, Kab. Bandung : Bagian Umum : Rp. 2.041.000 :1 Januari 2014 – 31 Desember 2014	TI.18
4	Nama Alamat Jabatan Upah Terakhir Masa kerja	:Rahmat Saepudin :Kp. Cibolang Nomor 09 RT 01 RW 08, Cincin, Soreang, Kab. Bandung :Operator - Maintenance : Rp. 2.041.000 :26 Januari 2014 – 26 Januari 2015	TI.8
5	Nama Alamat Jabatan Upah Terakhir Masa kerja	:Hardiyana : Kiaraeunyeuh RT 01 RW 05 Nomor 10, Desa Banyusari, Kec. Katapang, Kab. Bandung : Operator - Storage : Rp. 2.041.000 :1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	TI.9
6	Nama Alamat Jabatan Upah Terakhir Masa kerja	:Indra Sonjaya : Kp. Sangkan Betah RT 02 RW 14, Desa Parung serab, Kec. Soreang, Kab. Bandung :Operator - Storage : Rp. 2.041.000 :1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	TI.10
7	Nama Alamat Jabatan Upah Terakhir Masa kerja	:Asep Adeng :Kp. Baraja RT 003 RW 020, Desa Cilampeni, Kec. Katapang, Kab. Bandung :Operator - Storage : Rp. 2.041.000 :1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	TI.11
8	Nama Alamat Jabatan Upah Terakhir Masa kerja	:Syarif Arifin : Kp. Babakan Desa RT 001 RW 014, Desa Pamekaran, Kec. Soreang, Kab. Bandung :Operator - Maintenance : Rp. 2.041.000 :2 Januari 2014 – 26 Maret 2015	TI.12
9	Nama Alamat Jabatan Upah Terakhir Masa kerja	:Sobirin : Kp. Dengkeng RT 004 RW 003, Desa Rancapanggung, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat :Operator - Storage : Rp. 2.041.000 :1 Januari 2014 – 31 Maret 2015	TI.13

Halaman 34 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016



10	Nama Alamat Jabatan Upah Terakhir Masa kerja	:Cecep Mulyana : Kp. Cijagra RT 02 RW 11, Desa Cilampeni, Kec. Katapang, Kab. Bandung :Operator - Storage : Rp. 2.041.000 :1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	TI.14
11	Nama Alamat Jabatan Upah Terakhir Masa kerja	:Bayu Gumilang Putra : Kp. Sukamulya RT 02 RW 08, Desa Bojong Kunci, Kec. Katapang, Kab. Bandung :Operator - Storage : Rp. 2.041.000 :1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	TI.15
12	Nama Alamat Jabatan Upah Terakhir Masa kerja	:Setiaji Nugraha :Jalan Pasirluyu RT 03 RW 02, Kel. Pasirluyu, Bandung :Oprator –Finishing & Packing : Rp. 2.041.000 :2 Januari 2014 – 26 Februari 2015	TI.16
13	Nama Alamat Jabatan Upah Terakhir Masa kerja	:Nanang Jaenudin : Kp. Pesawahan RT 03 RW 10, Desa Sayati, Bandung : Operator - Support : Rp. 2.041.000 :2 Januari 2014 – 26 Februari 2015	TI.19
14	Nama Alamat Jabatan Upah Terakhir Masa kerja	:Ai Nyimas Jamilah : Kp. Babakan Cianjur RT 03 RW 01, Desa Malasari, Kec. Cimaung, Bandung : Operator - QC Finishing/Packing : Rp. 2.041.000 :1 Januari 2014 – 26 Februari 2015	TI.17

Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* halaman 76 bahwa masa kerja Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat berpedoman pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (bukti TI.6 sampai dengan TI.19), dan Perjanjian Kerja Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat tidak pernah dilakukan perpanjangan maupun pembaharuan, sehingga Perjanjian Kerja Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat hanya dibuat 1 (satu) kali sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Oleh Karena itu, masa kerja antara Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat tidak pernah dibuat secara terus menerus;

Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* halaman 77 telah salah mempertimbangkan hukum dan tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat mengerjakan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat pada pekerjaan pokok produksi (*core*



business) yang bersifat tetap dan terus menerus, berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Kepmenaker-Trans RI Nomor 100/MEN/VI/2004, karena semua jabatan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat tidak bekerja pada pokok produksi (*core business*), adapun jabatan Termohon Kasasi antara lain:

No	Nama	Jabatan	Uraian pekerjaan
1	Bambang Suhendar	Satpam	Petugas keamanan
2	Inne	Operator - Bagian Umum	Cleaning service
3	Aah	Operator - Bagian Umum	Cleaning service
4	Rahmat Saepudin	Operator - Maintenance	Pemeliharaan mesin jahit
5	Hardiyana	Operator - Storage	Helper gudang aksesoris
6	Indra Sonjaya	Operator - Storage	Membantu memeriksa kualitas bahan / kain / fabric utk produksi
7	Asep Adeng	Operator - Storage	Helper gudang bahan-bahan (fabric)
8	Syarif Arifin	Operator - Maintenance	Pemeliharaan mesin jahit
9	Sobirin	Operator - Storage	Helper gudang aksesoris
10	Cecep Mulyana	Operator - Storage	Helper gudang aksesoris
11	Bayu Gumilang Putra	Operator - Storage	Helper gudang aksesoris
12	Setiaji Nugraha	Oprator – Finishing & Packing	Membantu mempersiapkan zipper utk produksi.
13	Nanang Jaenudin	Operator - Support	Membantu melakukan distribusi asesories utk produksi
14	Ai Nyimas Jamilah	Operator - QC Finishing/Packing	Melakukan pemeriksaan kualitas produk jadi.

Berdasarkan data yang diuraikan di atas bahwa uraian pekerjaan Termohon Kasasi bukan merupakan pekerjaan pada pokok produksi; Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kegiatan usaha Pemohon Kasasi/semula Tergugat yang merupakan perusahaan dibidang *manufactur* yang memproduksi berbagai merek tas sesuai dengan pesanan (*order*) dari para Pembeli (*buyer*) yang jumlahnya dari waktu ke waktu berubah-ubah dan Pemohon Kasasi/semula Tergugat bukan merupakan perusahaan distribusi yang memiliki jaringan pemasaran berupa toko-toko retailer dengan merek milik sendiri, sehingga Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) memenuhi persyaratan Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

1. *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:*
 - a. *Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;*
 - b. *Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;*



- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat;

Dengan demikian, Perjanjian Kerja antara Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat adalah sah merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai persyaratan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menyatakan status hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu harus dinyatakan tidak beralasan dan harus dibatalkan;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dan tidak beralasan memutuskan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat berakhir sejak tanggal 30 September 2015, karena berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat adalah sesuai dengan jangka waktu didalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari masing-masing Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat, antara lain:

No.	Nama Para Penggugat	Masa Kerja	Bukti
1.	Bambang Suhendar	2 Januari 2014 – 25 Maret 2015	TI.6
2.	Inne	16 Januari 2014 – 15 Januari 2015	TI.7
3.	Aah Komariah	1 Januari 2014 – 31 Desember 2014	TI.18
4.	Rahmat Saepudin	26 Januari 2014 – 26 Januari 2015	TI.8
5.	Hardiyana	1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	TI.9
6.	Indra Sonjaya	1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	TI.10
7.	Asep Adeng	1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	TI.11
8.	Syarif Arifin	2 Januari 2014 – 26 Maret 2015	TI.12
9.	Sobirin	1 Januari 2014 – 31 Maret 2015	TI.13
10.	Cecep Mulyana	1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	TI.14
11.	Bayu Gumilang Putra	1 Januari 2014 – 28 Februari 2015	TI.15
12.	Setiaji Nugraha	2 Januari 2014 – 26 Februari 2015	TI.16
13.	Nanang Jaenudin	2 Januari 2014 – 26 Februari 2015	TI.19
14.	Ai Nyimas Jamilah	1 Januari 2014 – 26 Februari 2015	TI.17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* kurang teliti atau kurang cermat dalam memahami Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan Pasal 59 Ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat sudah seharusnya mengikuti jangka waktu didalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai Pasal 154 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pasal 154:

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:

- a. *Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;*
- b. *Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;*
- c. *Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau*
- d. *Pekerja/buruh meninggal dunia;*

Dengan demikian, Pemutusan hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat kepada Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat adalah sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan tidak diperlukan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga keputusan *Judex Facti* mengenai berakhirnya Hubungan Kerja pada tanggal 30 September 2015 harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

3. Bahwa *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat sebesar Rp. 128.876.958,00, yang masing-masing menerima uang pesangon sebesar Rp. 9.205.497,00 merupakan kekeliruan yang nyata karena hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat didasarkan atas

Halaman 38 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan berdasarkan Pasal 151 Ayat (3) Jo Pasal 154 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pasal 151 ayat (3):

(3). *Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;*

Pasal 154:

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal:

- e. Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;*
- f. Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;*
- g. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau*
- h. Pekerja/buruh meninggal dunia;*

Dengan demikian, penetapan uang pesangon bagi Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat oleh *Judex Facti* sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) tidak beralasan karena hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga tidak ada kewajiban bagi Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk memberikan uang pesangon kepada Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat. Oleh karena itu keputusan *Judex Facti* mengenai penetapan uang pesangon harus dinyatakan tidak beralasan dan harus dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar uang masa proses PHK kepada Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat sebesar Rp. 168.100.380,00 yang masing-masing menerima uang masa proses PHK sebesar Rp. 12.007.170,00 merupakan kekeliruan yang nyata karena berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperlukan *penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, sehingga berakhirnya Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat adalah sesuai dengan jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Dengan demikian, penetapan uang masa PHK bagi Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat oleh *Judex Facti* sebesar 6 (enam) kali upah tidak beralasan karena hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga tidak ada kewajiban bagi Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk memberikan uang masa proses PHK kepada Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat. Oleh karena itu keputusan *Judex Facti* mengenai penetapan uang masa proses PHK harus dinyatakan tidak beralasan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 6 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, sebelum bekerja pada Tergugat I, Para Penggugat bekerja pada Tergugat II dengan tempat dan jenis pekerjaan yang sama sehingga jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat bersifat tetap (*core business*) sehingga sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (7) hubungan kerja demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
2. Namun demikian Putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai:
 - Amar Tergugat yang dihukum semula Tergugat diperbaiki menjadi Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng karena hubungan kerja terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga adil dihukum secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan besarnya pesangon semula dikalikan 4 (empat) diperbaiki menjadi dikalikan 2 (dua) karena sesuai pertimbangan putusan *Judex Facti* dikalikan 2 (dua);
- Upah proses semula diberikan 6 (enam) bulan diperbaiki menjadi tidak diberikan karena putusannya hubungan kerja bukan semata-mata kemauan Tergugat melainkan karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara *a quo* Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. EKSONINDO MULTI PRODUCT INDUSTRI** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 188/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG. tanggal 23 Februari 2016, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan status hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat I berubah menjadi hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT);
 - Memutuskan Para Penggugat Sdr. Bambang Suhendar, dkk (14 Orang) Putus hubungan kerja terhitung tanggal 30 September 2015;

Halaman 41 dari 43 halaman. Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pesangon kepada Para Penggugat sebesar Rp.128.876.958 secara tanggung renteng, terperinci sebagai berikut:

1. BAMBANG SUHENDAR	Rp. 9.205.497;
2. INNE	Rp. 9.205.497;
3. AAH KOMARIAH	Rp. 9.205.497;
4. RAHMAT SAEPUDIN	Rp. 9.205.497;
5. HARDIYANA	Rp. 9.205.497;
6. INDRA SONJAYA	Rp. 9.205.497;
7. ASEP ADENG	Rp. 9.205.497;
8. SETIAJI NUGRAHA	Rp. 9.205.497;
9. NANANG JAENUDIN	Rp. 9.205.497;
10. AI NYI MAS JAMILAH	Rp. 9.205.497;
11. SYARIF ARIFIN	Rp. 9.205.497;
12. SOBIRIN	Rp. 9.205.497;
13. CECEP MULYANA	Rp. 9.205.497;
14. BAYU GUMILANG PUTRA	Rp. 9.205.497;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002